

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi periode masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kekuasaan kehakiman yaitu dengan adanya periode kedua hakim konstitusi atau dapat dipilih kembali akan memberikan peluang bagi pengaruh politik dalam pengajuan hakim konstitusi, sehingga dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun dengan dihapuskannya periode kedua mempunyai implikasi positif terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu dilakukan perubahan dengan masa jabatan yang lebih panjang tanpa adanya tambahan periode kedua, namun perlu disertai dengan peningkatan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga telah mengatur mengenai proses seleksi, namun hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada masing-masing lembaga negara. Demikian pula dengan pengawasan oleh Majelis Kehormatan yang hanya diatur oleh unsur-unsur anggotanya.
2. Penggunaan asas *nemo judex in causa sua* merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili kepentingan dirinya sendiri karena kondisi tersebut sangat

mungkin menimbulkan kecenderungan hakim untuk memihak sehingga mengakibatkan tidak lagi tercapai keadilan sebagai tujuan dari proses peradilan. Sebagai contoh pada praktik di peradilan umum, hakim harus mengundurkan diri jika dirinya memiliki hubungan darah ataupun hubungan semenda dengan pihak yang berperkara. Kondisi *nemo iudex in causa sua* tidak hanya sebatas berkaitan dengan hubungan darah ataupun hubungan semenda, namun dapat juga pada kondisi lainnya yang memposisikan hakim berada pada perkara yang dapat menguntungkan kepentingan dirinya secara pribadi. Namun dalam pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa terdapat *conflict of interest* dalam memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri, namun Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan asas *nemo iudex in causa sua* tersebut dengan pertimbangan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas atau dapat dikatakan sebagai penafsir tunggal konstitusi, maka kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan untuk menyelesaikan persoalan konstitusionalitas Undang-undang haruslah diutamakan dibandingkan dengan hal lainnya. Serta adanya asas yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi melalui pendelegasian dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya bisa mempertegas norma yang mengatur mengenai seleksi hakim konstitusi. Namun, penjelasan di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Seharusnya pola mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui regulasi internalnya, bukan malah ditentukan oleh masing-masing lembaga yang mengusulkan. Karena jika demikian yang terjadi hanyalah standarisasi berdasarkan kepentingan masing-masing lembaga. Padahal nantinya para hakim konstitusi menjadi tumpuan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang tidak boleh terikat oleh kelompok apapun.
2. Mahkamah Konstitusi seharusnya menjelaskan perihal sikapnya terhadap asas *nemo iudex in causa sua* untuk menunjukkan independensi dan imparialitasnya ketika memutus setiap perkara mengenai pengujian Undang-undang yang berkaitan dengan dirinya yang hal tersebut dimuat melalui uraian khusus dalam pertimbangan hukum putusan. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang mengacu pada Pasal 24C Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas memberi wewenang pengujian Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga sesuai dengan asas *Lex Superior Deroget Legi Inferiori*. Berkaitan dengan pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi maka sebaiknya mekanisme yang digunakan melalui pengujian legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*legislative review*), agar Mahkamah Konstitusi dapat menjaga keintegritasan, independensi dan juga menjaga objektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pengujian Undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

